



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Baloho Indah, Telp. (0630) 7321107 – 7321108, Fax (0630) 7321106 – Kode Pos 22865
Website : www.disdikbudnisel.com, E-mail : nisel.disdik@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

Nomor. 420/ 089 ,DM/2014

TENTANG:

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

Membaca

: Surat Pernyataan Yayasan Perguruan Swasta Fajar Mas Nomor : 01/YY-S-FM/II/2013 Tanggal 18 Februari 2013 tentang permohonan Izin Operasional Sekolah Baru SMA Swasta Fajar Mas Bawonauru Desa Golambanua II Kecamatan Somambawa Kabupaten Nias Selatan.

Menimbang

: Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah Swasta/Persyaratan Sekolah Negeri.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pak-pak Bharat, Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara,
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999,
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999,
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990,
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 081/C/KEP/1983 tanggal 23 Februari 1983.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

:
1. Nama Sekolah : SMA FAJAR MAS BAWONAU
2. Alamat Sekolah : Desa Golambanua II
3. Kecamatan : Somambawa
4. Kabupaten : Nias Selatan

KEDUA

: Sekolah tersebut di atas wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
2. Mengirim laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
5. Surat ketentuan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
6. Biaya Operasional, dibiayai sepenuhnya oleh Badan Pendiri.

KETIGA

: 1. Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan.
2. Apabila ketentuan pada butir 2 (dua) dan 4 (empat) dictum KEDUA tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

KEEMPAT

: Apabila terdapat kekeiruan dalam penetapan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukdalam
Pada tanggal : 02 Mei 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
Kabupaten Nias Selatan,



Drs. AKTIFITAS DAKHI
PEMBINA Tk. I
NIP. 19560328 198103 1 006

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Nias Selatan
2. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nias Selatan
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Somambawa